

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori Terkait Judul

##### 1. Pekerja Wanita

##### a. Definisi Pekerja/ Tenaga Kerja

Menurut ketentuan “UU Ketenagakerjaan” berarti orang yang melakukan pekerjaan dengan menerima gaji atau imbalan dalam bentuk lain menurut pekerjaannya,<sup>1</sup> makna ini masih bersifat sangat umum, yang di maksud imbalan dalam bentuk lain adalah imbalan yang telah disepakati pemberi kerja dan pekerja dalam kontrak atau perjanjian kerja<sup>2</sup>

Tenaga kerja didefinisikan oleh hukum dan sumber-sumber lain sebagai berikut:

##### 1) ILO (Organisasi Perburuhan Internasional)

ILO mengalihkan konsep angkatan kerja ke BPS dan ketenagakerjaan, di mana ILO membagi penduduk menjadi dua kategori, penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kategori, yaitu penduduk yang aktif secara ekonomi dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi, sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia di atas 15 tahun.<sup>3</sup>

##### 2) UUD 1945

Pengertian kerja tersirat dalam UUD 1945 Pasal 27(2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara

<sup>1</sup> Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja Dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan*, Maya Sari (Jakarta: Sinar Grafika, 2019): 62, [https://books.google.co.id/books?id=ZIwAAAAQBAJ&pg=PA62&dq=Pengertian+pekerja&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiAutakIL\\_8AhWT3TgGHUFnBEkQ6AFBAGIEAM#v=onepage&q=Pengertian%20pekerja&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ZIwAAAAQBAJ&pg=PA62&dq=Pengertian+pekerja&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiAutakIL_8AhWT3TgGHUFnBEkQ6AFBAGIEAM#v=onepage&q=Pengertian%20pekerja&f=false), Diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

<sup>2</sup> Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila Di PHK* (Jakarta: Visi Media, 2006): 1, [https://books.google.co.id/books?id=ovsF0y3xt9MC&pg=PA1&dq=Pengertian+pekerja&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiAutakIL\\_8AhWT3TgGHUFnBEkQ6AFBAGHEAM#v=onepage&q=Pengertian%20pekerja&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ovsF0y3xt9MC&pg=PA1&dq=Pengertian+pekerja&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiAutakIL_8AhWT3TgGHUFnBEkQ6AFBAGHEAM#v=onepage&q=Pengertian%20pekerja&f=false), Diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

<sup>3</sup> Mustika Pamungkas, *Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi*, Moh. Nasrudin (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022): 14, [https://books.google.co.id/books?id=gyUEAAQBAJ&pg=PA15&dq=Pengertian+pekerja&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiAutakIL\\_8AhWT3TgGHUFnBEkQ6AFBAGDEAM#v=onepage&q=Pengertian%20pekerja&f=false](https://books.google.co.id/books?id=gyUEAAQBAJ&pg=PA15&dq=Pengertian+pekerja&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiAutakIL_8AhWT3TgGHUFnBEkQ6AFBAGDEAM#v=onepage&q=Pengertian%20pekerja&f=false), Diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai wujud manusia, dan Pasal 28D(2) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, mendapat imbalan uang dan diperlakukan secara adil sesuai dengan hubungan kerja, dan dalam pasal 28I ayat 2 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi.<sup>4</sup>

3) UU No.13 Tahun 2003

Dalam pasal 1 ayat 2, mereka yang mampu menghasilkan barang dan memberikan jasa untuk kebutuhan perseorangan dan kolektif. Seorang pekerja didefinisikan dalam Pasal 1(3) sebagai orang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau lainnya.

4) UU No.24 Tahun 2011

Dengan undang-undang Keputusan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011 mendefinisikan pekerja sebagai orang yang menerima imbalan berupa uang atau upah atau lainnya.

5) UU No.21 Tahun 2000

Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan atau tenaga kerja untuk mendapatkan upah atau imbalan lain.

6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 88 Tahun 2019;

Peraturan pemerintah ini mengatur tentang kesehatan kerja dan mendefinisikan pekerja sebagai orang yang memperoleh upah, uang, atau lainnya.

7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No 5 Tahun 2018.

Pekerja didefinisikan dalam Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dirinya sendiri dan masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan berbagai sumber di atas, mengenai buruh/pekerja, dapat disimpulkan bahwa buruh/pekerja adalah orang atau orang lain yang melakukan

---

<sup>4</sup> Mustika Pamungkas, *Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi*.

<sup>5</sup> Mustika, "*Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi*", hlm.16.

perbuatan (pekerjaan) yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluannya sendiri dan untuk keperluan orang lain dan menerima pembayaran atas pekerjaan dari orang lain atau majikan tanpa menerima perilaku diskriminatif dari siapa pun. Untuk menjadi seorang pekerja, ada tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Bekerja kepada orang lain;
- 2) Mematuhi perintah orang lain;
- 3) Untuk diberi imbalan.<sup>6</sup>

#### **b. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja**

Setiap pekerja berhak mendapatkan ganti rugi yang adil atas setiap kebijakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja, tidak hanya untuk upah, tetapi pemberi kerja juga harus mempertimbangkan keselamatan pekerja. Ada tiga jenis perlindungan hukum ketenagakerjaan, sebagai berikut:

- 1) Perlindungan teknis (keselamatan kerja/K3), yaitu perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja di tempat kerja yang disebabkan oleh proses kerja, material atau peralatan;
- 2) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan pengembangan dan pemeliharaan sarana penghidupan dan masyarakat serta kesehatan kerja para pekerjanya;
- 3) Perlindungan ekonomis, yaitu pekerja memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termasuk ketika pekerja tidak dapat bekerja di luar kehendak mereka.<sup>7</sup>

Objek utama perlindungan pekerja adalah:

- 1) Melindungi hak-hak yang ada dalam hubungan kerja;
- 2) Melindungi hak-hak dasar pekerja untuk melakukan negosiasi dan mogok kerja dengan majikan atau perusahaannya;
- 3) Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja;
- 4) Perlindungan hak pekerja perempuan, penyandang disabilitas dan anak-anak;
- 5) Perlindungan yang berkaitan dengan upah, jaminan sosial dan tunjangan;

---

<sup>6</sup> Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila Di PHK*.

<sup>7</sup> Pamungkas, *Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi*.

6) Perlindungan terhadap pemecatan.<sup>8</sup>

Menurut Iman Soepomo, perlindungan hukum terhadap pekerja mencakup berbagai bidang hukum ketenagakerjaan sebagai berikut:

1) Bidang hubungan kerja;

Ini adalah jangka waktu atau waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja pada saat mengadakan hubungan kerja dengan perusahaan atau pemberi kerja sebelum hubungan kerja tersebut mengadakan kontrak kerja.

2) Bidang penempatan pekerja;

Artinya, perlindungan hukum terhadap pekerja sebelum terjalinnya hubungan kerja.

3) Bidang kesehatan kerja;

Yaitu memberikan perlindungan hukum kepada pekerja dengan memberikan jaminan kesehatan selama mereka terikat dalam hubungan kerja.

4) Bidang keamanan kerja;

Dengan kata lain, undang-undang melindungi pekerja dari bahan dan alat produksi, mewajibkan perusahaan untuk memastikan keamanan kerja.

5) Bidang jaminan sosial tenaga kerja.

Yakni, perlindungan terhadap pekerja dalam kaitannya dengan kondisi kehidupan sosialnya sebagai masyarakat umum, termasuk kebebasan berserikat.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja mendapatkan perlindungan hukum, termasuk ketika mencari pekerjaan atas dasar suku, agama, ras, jenis kelamin, perlakuan setara terhadap pekerja penyandang disabilitas dan keyakinan politik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Sadi and Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2020): 4, [https://books.google.co.id/books?id=2g7uDwAAQBAJ&pg=PA98&dq=Perlindungan+hukum+bagi+pekerja&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjtoNOT58j8AhXTTXwKHd95BMk4WhDoAXoECAoQAw#v=onepage&q=Perlindungan%20hukum%20bagi%20pekerja&f=false](https://books.google.co.id/books?id=2g7uDwAAQBAJ&pg=PA98&dq=Perlindungan+hukum+bagi+pekerja&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjtoNOT58j8AhXTTXwKHd95BMk4WhDoAXoECAoQAw#v=onepage&q=Perlindungan%20hukum%20bagi%20pekerja&f=false). Diakses pada tanggal 14 Januari 2023.

<sup>9</sup> Dewi Cahyandri, "Dinamika Omnibus Law Di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum," *Prosiding Seminar Nasional: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2020, 185.

<sup>10</sup> Pamungkas, *Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi*.

**c. Definisi Pekerja Wanita**

Menurut KBBI, perempuan atau wanita adalah orang yang dapat haid (menstruasi), mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Menurut ilmuwan Plato, wanita atau perempuan secara fisik, mental dan spiritual lebih lemah daripada pria, tetapi hal ini tidak terlalu memengaruhi bakat mereka.<sup>11</sup>

Wanita aktif atau biasa disebut sebagai wanita pekerja. Istilah okupasi sering dikaitkan dan diartikan sebagai (Moekijat: 1986) pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk bertahan hidup, upah berjangka atau terkadang memimpikan kemajuan.<sup>12</sup> Dalam Al-Qur'an, wanita bekerja adalah *Al-Ladzhiina amanuu wa'amilu al-shoolikhat*, yaitu orang yang berusaha bekerja menyebutnya sedekah.<sup>13</sup>

Dari semua pernyataan di atas tentang tenaga kerja perempuan dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja perempuan adalah perempuan yang mampu bekerja secara fisik, mental dan psikis, atau bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan dapatkan gaji.

**d. Karakteristik Pekerja Wanita**

Menurut Sajogyo (1983), karakteristik tenaga kerja wanita dapat dianalisis dengan 2 cara, yaitu:

- 1) Menjadi ibu rumah tangga, yaitu melakukan pekerjaan rumah tangga, sebagai bagian dari proses reproduksi, yaitu melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan penghasilan tetapi memberikan pekerjaan dan penghasilan kepada anggota keluarga lainnya;
- 2) Sebagai pencari nafkah, yaitu terlibat dalam pekerjaan atau produktivitas yang secara langsung menghasilkan pendapatan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Februari, “Studi Buruh Kerupuk Pekerja Perempuan Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Keluarga.”

<sup>12</sup> Ismiyati Muhammad, “Wanita Karier Dalam Pandangan Islam,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 101, <http://dx.doi.org/10.46339/ai-wardah.v13i1.162>.

<sup>13</sup> Restiati and Rofiah, “Fenomena Multi Peran Wanita Karier Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.”

<sup>14</sup> Mochammad Mockhlas, *Loyalitas Pekerja Perempuan* (Surabaya: UGM Surabaya Publishing, 2019): 7,

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tidak ada habisnya dan oleh karena itu manusia akan memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk kebutuhan intrinsik berupa pangan, sandang, papan dan kesejahteraan serta kebaikan batin, spiritual dan jiwa. Menurut Endang, ada beberapa ciri yang mempengaruhi atau memotivasi kerja, yaitu:

- 1) Ada keinginan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan;
- 2) Dorong seseorang untuk mengambil tindakan, mengambil tindakan, dan fokus pada tujuan mereka;
- 3) Memiliki potensi;
- 4) Ada insentif lingkungan.<sup>15</sup>

Adapun ciri-ciri wanita bekerja antara lain:

- 1) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan di luar rumah untuk pemenuhan diri dan perbaikan ekonomi;
- 2) Profesional di bidangnya;
- 3) Menerima imbalan materi untuk pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk uang untuk memelihara dan meningkatkan kehidupan seseorang.<sup>16</sup>

Seorang perempuan yang memutuskan untuk memilih peran ganda dengan pergi bekerja bukan tanpa alasan atau motivasi yang melatarbelakangi perempuan bekerja, berikut alasan atau motivasi perempuan bekerja, antara lain:

- 1) Eksistensi, perempuan bekerja, karena bekerja sudah menjadi mata pencahariannya, memenuhi segala kebutuhannya;
- 2) Memenuhi kebutuhan sosial, karena kebutuhan sosial mereka dapat dipenuhi melalui pekerjaan;

---

[https://books.google.co.id/books?id=q8B\\_EAAAQBAJ&pg=PP5&dq=Pengertian+pekerja+a+wanita&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwj1ivHQmb\\_8AhUs3jgGHURRDN04FBDoAXoECAQQA#w#v=onepage&q=Pengertian%20pekerja%20wanita&f=false](https://books.google.co.id/books?id=q8B_EAAAQBAJ&pg=PP5&dq=Pengertian+pekerja+a+wanita&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwj1ivHQmb_8AhUs3jgGHURRDN04FBDoAXoECAQQA#w#v=onepage&q=Pengertian%20pekerja%20wanita&f=false). Diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

<sup>15</sup> Rohimi, *Perempuan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Guepedia, 2020): 25-25,

[https://books.google.co.id/books?id=Y9pMEAAAQBAJ&pg=PA18&dq=Kontribusi+pere+mpuan+dalam+ekonomi&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiT4Z3Gv7\\_8AhVX-HMBHWPpDxg4KBDoAXoECAkQAw#v=onepage&q=Kontribusi%20perempuan%20dalam%20ekonomi&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Y9pMEAAAQBAJ&pg=PA18&dq=Kontribusi+pere+mpuan+dalam+ekonomi&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiT4Z3Gv7_8AhVX-HMBHWPpDxg4KBDoAXoECAkQAw#v=onepage&q=Kontribusi%20perempuan%20dalam%20ekonomi&f=false). Diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

<sup>16</sup> Restiati and Rofiah, "Fenomena Multi Peran Wanita Karier Pada Masa Pandemi Covid-19di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan."

- 3) Hubungan keluarga yang positif, karena pengalaman, pengetahuan, dan keterbukaan mengarah pada hubungan keluarga yang saling mendukung;
- 4) Realisasi diri, sebagaimana seharusnya mereka diakui atas produktivitas dan kreativitas yang mereka capai.<sup>17</sup>

## 2. Kedudukan Wanita dalam Islam

### a. Pengertian Wanita Muslimah

Wanita muslimah adalah wanita yang beriman kepada Allah SWT dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya. Definisi ini adalah pemahaman umum, Pada hakekatnya wanita muslimah tidak terbatas pada keimanan kepada Allah SWT tetapi juga banyak hal-hal baik yang berkaitan dengan dunia dan kehidupan yang akan datang.<sup>18</sup>

Wanita Muslim selalu menjalankan sholat mereka, termasuk sholat lima waktu dan sunnah. Wanita muslimah tidak pernah lalai dalam beribadah kepada Allah SWT. Wanita muslimah selalu mengenakan jilbabnya dan memakainya saat keluar untuk menjaga martabat dan kesuciannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Azhab ayat 59, artinya: “*Katakanlah wahai Nabi, kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan wanita-wanita beriman: Hendaknya mereka mengenakan hijab, agar mereka mudah dikenali, dan tidak dilecehkan, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S Al-Azhab: 59).<sup>19</sup>

Wanita muslimah bukanlah wanita yang berpenampilan seperti laki-laki, dalam sabda Nabi

---

<sup>17</sup> Namora Lumongga Lubis, *Psikologi KESPRO Wanita & Perkembangan Reproduksi* (Jakarta: KENCANA, 2016): 120-121, [https://books.google.co.id/books?id=Dcm2DwAAQBAJ&pg=PA123&dq=perlindungan+hukum+bagi+pekerja+wanita&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjk-ix0L\\_8AhVP-zgGHdJgDuk4ChDoAXoECAEQAw#v=onepage&q=perlindungan%20hukum%20bagi%20pekerja%20wanita&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Dcm2DwAAQBAJ&pg=PA123&dq=perlindungan+hukum+bagi+pekerja+wanita&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjk-ix0L_8AhVP-zgGHdJgDuk4ChDoAXoECAEQAw#v=onepage&q=perlindungan%20hukum%20bagi%20pekerja%20wanita&f=false). Diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

<sup>18</sup> Umi A Khali, *Tentang Bagaimana Surga Merindukanmu* (Yogyakarta: Araska, 2021): 22, [https://books.google.co.id/books?id=Ifc1EAAAQBAJ&pg=PA5&dq=Peran+wanita+muslimah&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEWjy85X3u7\\_8AhVxHrcAHAdvD0Y4ChDoAXoECAEQAw#v=onepage&q=Peran%20wanita%20muslimah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Ifc1EAAAQBAJ&pg=PA5&dq=Peran+wanita+muslimah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEWjy85X3u7_8AhVxHrcAHAdvD0Y4ChDoAXoECAEQAw#v=onepage&q=Peran%20wanita%20muslimah&f=false). Diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

<sup>19</sup> Umi, “*Tentang Bagaimana Surga Merindukanmu*”, 22-23.

Muhammad SAW : “Allah melaknat laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dan wanita yang berpenampilan seperti pria, dan juga wanita yang berpenampilan seperti orang kafir. atau perbuatan”, wanita muslimah juga tidak menggunakan bahasa yang kasar ketika berkomunikasi dengan orang lain, mereka mengamalkan amal saleh dan berusaha menyelamatkan diri dan keluarganya di akhirat, selalu menjaga waktu agar siang dan malam tidak terbuang sia-sia dan menjaga diri serta keluarganya terhadap fitnah, dan hal-hal lain yang tidak perlu.<sup>20</sup>

Wanita muslimah tidak hanya terdaftar sebagai wanita yang religius karena pada kenyataannya banyak wanita muslimah yang tidak bisa sepenuhnya menjadi wanita yang religius. Seorang istri muslim tidak hanya harus taat dan beriman kepada Allah SWT, tetapi juga harus taat kepada suaminya sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ayat 34 An-Nisa berbunyi: “*Istri yang saleh adalah istri yang penurut yang menjaga dirinya sendiri saat suaminya tidak ada, karena Allah akan melindunginya*”, tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan mahramnya dan tidak bepergian jauh kecuali dia mahram, dan dia wajib mendidik anak – anaknya di jalan yang benar.<sup>21</sup>

#### **b. Kedudukan Wanita dalam Islam**

Wanita memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Islam pada dasarnya memberi wanita status, kehormatan dan kepentingan yang besar. Terlihat banyak sekali ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wanita, bahkan dicantumkan dalam Al-Qur'an yang berarti wanita, yaitu An-Nisa dan Hadits Nabi, yang di dalamnya banyak disinggung tentang wanita, kedudukan perempuan dalam masyarakat dan hukum.

Tercatat dalam sejarah bahwa Islam mengangkat derajat seorang wanita setara dengan laki-laki dalam hukum dengan memberikan hak, dan kedudukan yang setara, sebagai ahli waris orang tua dan keluarga dekat. Dalam hukum islam seorang wanita berhak memiliki harta atas namanya sendiri. Sebelum datangnya Islam kedudukan wanita sangatlah

---

<sup>20</sup> Umi, “*Tentang Bagaimana Surga Merindukanmu*”, 24-25.

<sup>21</sup> Umi, “*Tentang Bagaimana Surga Merindukanmu*”, 24-25.



rendah dan tidak ada harganya, namun memiliki banyak kewajiban karena corak patrilineal masyarakat arab. Umar bin Khattab pernah mengatakan, *“Pada masa jahiliya, seorang wanita itu tidak ada harganya karena tubuhnya yang lemah, ia tidak dapat berperang untuk melindungi kehormatannya sehingga dipandang tidak berguna”*. Pandangan dan anggapan tersebut termasuk merendahkan kedudukan wanita sampai pada akhirnya Islam datang dan memerangi hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228, yang artinya : *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru, mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahimnya, jika beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya memiliki hak untuk rujuk dalam masa menunggu tersebut, jika menghendaki islah. Dan kaum wanita memiliki hak yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf (benar), tetapi suami memiliki satu tingkat lebih dari seorang istri. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah: 228).<sup>22</sup>*

Arti persamaan hak dalam Islam sangat beragam dan contoh wanita teladan yang mengikuti ajaran Islam dengan cermat di masa lalu adalah Khadijah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Siti Aisyah dan Nusaibah binti Ka’ab. Menurut Qasim Amin, wanita menempati posisi berikut dalam Islam:

- 1) Dalam hal kepercayaan dan ibadah, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki;
- 2) Wanita sejajar dengan pria dalam hal memperoleh, memiliki, dan membelanjakan properti;
- 3) Dalam hal ahli waris, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki;
- 4) Perempuan memiliki status yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan untuk memperoleh pengetahuan;
- 5) Perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam hal berpisah dari suaminya dalam perkawinan atas dasar yang diperbolehkan oleh Islam;
- 6) Perempuan memiliki status yang sama dengan laki-laki dalam hal kawin dan bekerja sama dengan laki-laki;

---

<sup>22</sup> Khusniati, Rofi’ah, *Produktifitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam Dan Gender*, (Yogyakarta: Q-Media, 2021): 36-37..

- 7) Status wanita sama dengan pria, dan mereka semua bersaing untuk mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat.
- 8) Kedudukan perempuan dalam beberapa hal sama dengan laki-laki, namun dalam beberapa hal juga berbeda, karena perempuan dan laki-laki memiliki kodrat yang berbeda.<sup>23</sup>

### c. Hukum Wanita Bekerja dalam Islam

Keberadaan wanita karier sudah menjadi hal yang sangat lumrah bagi wanita saat ini, karena pada dasarnya wanita tidak dilarang untuk bekerja. Wanita karier tidak hanya ada di zaman modern, tetapi di zaman Nabi juga ada, contoh istri Nabi sendiri, Khadijah, yang merupakan seorang pengusaha muslim yang sukses di masanya dan mampu membiayai dakwah Nabi, ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja dengan laki-laki, bahkan Rasulullah pun tidak melarangnya, Nabi pernah bersabda: *“Bahwa sebaik-baiknya canda seorang muslimah di dalam rumah adalah merajut”*, yang bisa dipahami dalam pengertian Nabi, perempuan Harus ada yang dikerjakan, tidak hanya menganggur, diam di rumah. Namun karena pernyataan tersebut banyak orang beranggapan bahwa perempuan hanya boleh bekerja di rumah saja, padahal dalam kitab *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah* dijelaskan bahwa perempuan boleh bekerja di rumah, di luar rumah. kriterianya adalah sebagai berikut: *Pertama*, pekerjaan tersebut tidak mengandung pekerjaan yang maksiat dan cenderung mendatangkan aib bagi diri sendiri dan keluarga. *Kedua*, jangan bekerja sendiri dengan orang yang bukan mahramnya untuk menjaga kehormatan dan menghindari kemungkinan fitnah. *Ketiga*, wanita yang tidak sehat, tidak dianjurkan melakukan kerja fisik yang berat.<sup>24</sup>

Adapun beberapa pendapat ulama terkait wanita karir dan hukumnya wanita bekerja di luar rumah, sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Khusniati, *“Produktifitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam dan Gender”*, 36-37.

<sup>24</sup> Khusniati, *“Produktifitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam dan Gender”*, hlm. 45.

## 1) Mubah (Boleh);

Pendapat sebagian ulama memperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah dan pendapat ini dianut oleh ulama moderat, salah satunya Syekh Abdul Aziz bin Baaz. Klaim ulama tersebut berdasarkan “dalil yang kuat”, QS At-Taubah: 105, yang artinya; *“Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rosul-Nya serta orang-orang mukminakan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan ghaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya apa yang telah kamu kerjakan”*.(Q. S. At-Taubah:105). Dalam ayat ini, perintah Allah untuk bekerja sangat jelas, tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi juga diperuntukkan bagi perempuan<sup>25</sup>

Sentimen yang sama disuarakan oleh Yusuf Qardhawi, seorang ulama moderat dari Mesir, yang mengatakan bahwa perempuan pada dasarnya dapat bekerja di luar rumah, dan dalam beberapa hal bahkan mungkin wajib, misalnya jika mereka adalah pencari nafkah tunggal, tetapi dalam kondisi tertentu yang memungkinkan. mereka untuk bekerja di luar rumah.<sup>26</sup>

## 2) Haram;

Dalam hukum kedua ini, para ulama berpendapat bahwa kewajiban utama perempuan adalah di rumah dan tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah. Muhammad Shalih Al-Utsaimin, seorang ahli fiqih dan ulama konservatif asal arab Saudi mengemukakan bahwa wanita itu tempatnya di rumah, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33, *dan janganlah kamu berias dan berperilaku layaknya orang jahiliyah dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah serta rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu, Ahlul Bait, dan membersihkanmu.*” (Q. S. Al-Ahzab: 33).<sup>27</sup>

Mengenai ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa wanita harus tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang bersifat syar'i, seperti keluar rumah untuk shalat di masjid dengan memenuhi

---

<sup>25</sup> Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*, 39.

<sup>26</sup> Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*, 40.

<sup>27</sup> Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*, 29-30.

syarat-syarat tertentu Menurut ayat ini, wanita Muslim tidak diperbolehkan pergi bekerja. Lalu soal pemeliharaan atau nafkah adalah kewajibannya seorang laki-laki, hal ini jelas tertera dalam Al-Qur'an, firman Allah di dalam An-Nisa' ayat 34, yang menjelaskan bahwa mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki (suami) dan merupakan bentuk keadilan Allah SWT dalam bentuk hubungan suami-istri, Istri bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan mengatur rumah, harta suaminya dan mendidik anak, sedangkan laki-laki memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>28</sup>

Nabi juga menyebutkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam beberapa haditsnya. Jika wanita bekerja di luar, mereka juga takut melupakan tanggung jawab mereka terhadap keluarga, dan bagi mereka yang belum menikah, mereka akan meninggalkan sunnah Nabi dan menikah karena terlalu sibuk. Turkamani mencontohkan 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang dianggap tidak diperbolehkan dalam Islam, yaitu: *Pertama*, sebagai hakim berdasarkan perasaan emosional wanita dapat mencegah dan mempengaruhinya untuk mengambil keputusan, *Kedua*, berdiri di depan garis perang (jihad), *Ketiga*, faqih atau bertanggung jawab menjadi pemimpin agama. Menurut Islam, seorang wanita dapat melakukan berbagai pekerjaan selain pada 3 hal tersebut.<sup>29</sup>

### 3) Wajib.

Jika pemberitahuan sebelumnya menyatakan bahwa itu diperbolehkan, maka pemberitahuan terakhir menjadi wajib jika tidak ada orang di lingkungannya yang bekerja atau mampu mencari nafkah di luar Meskipun ada ketidaksepakatan atas hukum yang mengizinkan perempuan untuk bekerja, tidak ada dalam Al-Qur'an yang secara tegas melarang perempuan untuk bekerja sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan kebutuhannya dan tidak keluar dari Syariah, meskipun

---

<sup>28</sup> Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*, 31-33.

<sup>29</sup> Firman, Nugraha, *Mereka Yang Keluar*, (Bandung: LEKKAS, 2018): 45.

hal ini dapat menjadi wajib dalam kondisi tertentu dan diperbolehkan berdasarkan Syariah.<sup>30</sup>

Adapun syarat yang harus dipenuhi seorang wanita untuk dapat bekerja di luar rumah, sebagai berikut:

- 1) Dengan persetujuan suami;
- 2) Pemikiran yang matang;
- 3) Hindari khalawat, ikhtilath dan tabarruj;
- 4) Menghadapi lawan jenis, dengan menurunkan mata (pandangan);<sup>31</sup>
- 5) Menutupi bagian pribadi (aurat);
- 6) Menghindari pencemaran nama baik;
- 7) Tetap menjalankan tugasnya;
- 8) Pekerjaan yang sedang berjalan bukan memimpin laki-laki.

#### d. Peran Wanita

Peran dimaknai sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia khususnya seorang wanita. Adapun macam-macam peran menurut sudarta (2003), sebagai berikut:

- 1) Peran produktif atau sering disebut dengan peran publik, yakni pelaksanaan pekerjaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan hidup;
- 2) Peran reproduktif atau peran domestik, yaitu peran yang berkaitan dengan kegiatan domestik perempuan, seperti mengasuh anak, mengurus rumah tangga, memasak, dan lain-lain;
- 3) Peran sosial, yaitu peran yang berkaitan dengan kegiatan sosial.<sup>32</sup>

### 3. Ekonomi Keluarga

#### a. Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada segala hal yang berkaitan

---

<sup>30</sup> Rofi'ah, *Produktifitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam Dan Gender*, 53.

<sup>31</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018): 313-328,

[https://books.google.co.id/books?id=2Mm7DwAAQBAJ&pg=PA304&dq=Pengertian+pekerja+wanita&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjz6rWjmr\\_8AhVD7TgGHXX6DVY4HhDoAXoECAyQAw#v=onepage&q=Pengertian%20pekerja%20wanita&f=false](https://books.google.co.id/books?id=2Mm7DwAAQBAJ&pg=PA304&dq=Pengertian+pekerja+wanita&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjz6rWjmr_8AhVD7TgGHXX6DVY4HhDoAXoECAyQAw#v=onepage&q=Pengertian%20pekerja%20wanita&f=false). Diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

<sup>32</sup> Mockhlas, *Loyalitas Pekerja Perempuan*, 6.

dengan pendapatan, pembagian dan penggunaan harta, dan keuangan Dalam definisi lain, ini didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana orang memilih untuk menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan material mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>33</sup>

Dalam Islam seorang muslim tidak dianjurkan untuk bermalas-malasan dan mengharapkan belas kasih dari orang lain padahal ia adalah seorang yang mampu secara fisik dan psikis untuk bekerja, sesuai dengan Q.S. Al-Insyiroh ayat 7, yang berarti: *“Dan jika telah selesai melakukan suatu pekerjaan maka bersegeralah melakukan pekerjaan lain”*.<sup>34</sup>

Dengan demikian, ekonomi rumah tangga adalah keseluruhan usaha kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga tanpa meminta belas kasihan dari orang lain Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang tahapan pembangunan keluarga sejahtera dapat dikategorikan dalam 5 tahapan, sebagai berikut:

- 1) Keluarga pra sejahtera, yaitu Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau tuntutan untuk menjadi keluarga sejahtera I;
- 2) Keluarga sejahtera I, yaitu Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan;
- 3) Keluarga sejahtera II, yaitu Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dan persyaratan menjadi keluarga sejahtera II mampu memenuhi tuntutan psikologis menjadi keluarga sejahtera II, antara lain: semua anggota keluarga sehat dalam 3 bulan terakhir, dan paling sedikit satu anggota berusia 15+ tahun memiliki pendapatan, rata-rata usia anggota keluarga 10-60 tahun, buta huruf, 10-15 tahun bersekolah jika anak tinggal di 2 keluarga atau lebih dan masih menggunakan kontrasepsi;

---

<sup>33</sup>Februari, “Studi Buruh Kerupuk Pekerja Perempuan Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Keluarga, 225.”

<sup>34</sup> Jakaria, *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 Di Tengah Pandemi Covid-19* (Cirebon: Insani, 2021): 212, [https://books.google.co.id/books?id=IyQnEAAAQBAJ&pg=PA21&dq=Pengertian+ekonomi+keluarga&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjAh9qd\\_9D8AhVy-3MBHSHFBfsAQ6AF6BAGLEAM#v=onepage&q=pengertian%20ekonomi%20keluarga&f=false](https://books.google.co.id/books?id=IyQnEAAAQBAJ&pg=PA21&dq=Pengertian+ekonomi+keluarga&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjAh9qd_9D8AhVy-3MBHSHFBfsAQ6AF6BAGLEAM#v=onepage&q=pengertian%20ekonomi%20keluarga&f=false). Diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

- 4) Keluarga sejahtera III, yaitu Keluarga yang memenuhi kebutuhan dan syarat Keluarga Sejahtera I dan II serta memenuhi klasifikasi Keluarga Sejahtera III, yaitu: memiliki usaha yang memajukan ilmu agama, menabung sebagian pendapatan keluarga, makan bersama minimal sekali sehari, istirahat enam bulan sekali Berlibur, beli koran, dll, bisa pakai transportasi.<sup>35</sup>

**b. Kedudukan Wanita dalam Keluarga**

Kedudukan perempuan dalam keluarga selalu dikaitkan dengan laki-laki. Jika dikaitkan dengan masyarakat, maka ditentukan oleh hak, kewajiban, dan tata nilai pembangunan sosial. Dari penegasan tersebut, status perempuan dan tempat perempuan dalam keluarga bergantung pada orang lain yang mengakui potensinya, dan peran perempuan selalu berubah dengan status yang diperolehnya dan akan bervariasi dengan berbagai faktor Perubahan merupakan gerakan sosial vertikal melalui organisasi sosial, ekonomi, budaya, organisasi profesi dan lembaga keagamaan Kedudukan yang lebih tinggi dapat memberikan peluang untuk kehidupan yang lebih baik, dengan kata lain pendidikan tinggi dan profesi seorang wanita dapat meningkatkan status sosialnya, meningkatkan pendapatannya dan memungkinkan dia dan keluarganya hidup dalam masyarakat yang layak dan terhormat.<sup>36</sup>

Peran perempuan dalam keluarga tidak berbeda dengan yang telah diuraikan di atas, yaitu pendidik, istri dan ibu Partisipasi perempuan dalam dunia kerja memegang peranan penting dalam mendukung sektor industri bagi pembangunan ekonomi Bagi perempuan yang memilih bekerja, tidak hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Wanita dalam kehidupan keluarga memainkan peran penting dan besar dalam karir dan tugas serta tanggung jawabnya dalam keluarga, sehingga banyak wanita bekerja karena melindungi dan mengimbangi kekurangan keluarga.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ramadhan Prasethya Wibawa, “Peran Perempuan Kepala Keluarga Dalam Menciptakan Kesejahteraan Keluarga,” *EcoSocio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi Sosial* 2, no. 2 (2018): 149–50.

<sup>36</sup> Nugraha, *Mereka Yang Keluar*, 54.

<sup>37</sup> Elys Farihach Ismawati, *Wanita; Antara Karir & Keluarga* (Surabaya: Aksara Press, 2021): 28-30,

**c. Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga**

Dalam sebuah rumah tangga, selalu ada pendapatan dan pengeluaran untuk menghidupi keluarga dan karenanya harus dikelola dengan baik. Pendapatan adalah kegiatan untuk tujuan mendapatkan uang. Sedangkan pengeluaran adalah kegiatan yang menghasilkan lebih sedikit uang atau keuangan dari rumah tangga karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam Islam memang diajarkan bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar, namun bagi sebagian umat Islam yang menganggap ajaran Islam sebagai beban, sehingga tidak mengamalkannya. Padahal tujuan dari semua ajaran Islam adalah kesejahteraan, kebahagiaan dan keamanan di dunia dan akhirat<sup>38</sup>

Pengelolaan keuangan harus dilakukan dalam keluarga, maka penting untuk merencanakan kemakmuran keuangan keluarga, berikut adalah lima langkah perencanaan menurut Massasya dalam Rodhiyah (2004), sebagai berikut:

- 1) Mengetahui jumlah aset atau kekayaan bersih yang dimiliki;
- 2) Menetapkan tujuan keuangan;
- 3) Buat rencana aksi (alokasikan dana untuk 4 hal: konsumsi, simpan, lindungi, dan investasikan);
- 4) Menjalankan rencana aksi yang disusun;
- 5) Evaluasi rencana untuk setiap periode.<sup>39</sup>

**4. Perusahaan Garmen**

**a. Pengertian Perusahaan Garmen**

Garmen adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang industri tekstil dan dijalankan dengan manajemen dan administrasi yang baik. Perusahaan pakaian memproduksi secara massal berbagai jenis pakaian. Perusahaan Garmen dicirikan dengan menggunakan metode CMT (cut, make and

[https://books.google.co.id/books?id=o2tOEAAAQBAJ&pg=PA25&dq=Pengertian+pekerja+wanita&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjAsYDtm7\\_8AhVz8DgGHQNPCBQ4MhDoAXoECAGQAw#v=onepage&q=Pengertian%20pekerja%20wanita&f=false](https://books.google.co.id/books?id=o2tOEAAAQBAJ&pg=PA25&dq=Pengertian+pekerja+wanita&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjAsYDtm7_8AhVz8DgGHQNPCBQ4MhDoAXoECAGQAw#v=onepage&q=Pengertian%20pekerja%20wanita&f=false). Diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

<sup>38</sup> Jakaria, *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 Di Tengah Pandemi Covid-19*, 221.

<sup>39</sup> Fitria Nur Mashitoh and Hari Wahyono, *Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Memajukan Kesejahteraan* (NCEE, 2016): 534.



trim), yaitu pembagian kerja dari pemotongan, penjahitan hingga finishing.<sup>40</sup>

Di Indonesia, bisnis TPT (industri tekstil dan produk tekstil) telah berdiri dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Situasi ekonomi Indonesia telah mengklasifikasikan industri tekstil dan garmen sebagai industri padat karya yang memiliki kinerja yang baik. WITS-Bank Dunia (World Integrated Trade Solution-Worldbank) menyebutkan pada tahun 2019, industri tekstil dan garmen Indonesia menempati peringkat ke-16 dengan persentase sebesar 1,69%.<sup>41</sup>

#### **b. Perusahaan Garmen Jepara**

Kabupaten jepara adalah daerah yang terkenal dengan sentra ukir, dan sentra tenun torso. Tapi beberapa tahun ini banyak sekali industri-industri padat karya yang berdiri di kota jepara. Industri padat karya yang ada di jepara tersebar di beberapa wilayah di kabupaten jepara. Diharapkan dengan berdirinya perusahaan asing di jepara memperlihatkan bahwa jepara termasuk menjadi kawasan yang strategis sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya dengan mendirikan perusahaan industri di jepara, selain membutuhkan tenaga kerja wanita dalam jumlah yang banyak, upah UMR yang diberikan setiap bulan juga menjadi faktor pendorong masyarakat untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut. Di jepara terdapat beberapa perusahaan industri yang berkembang dan turut dalam mengurungi angka pengangguran yang ada, diantaranya adalah:

- 1) PT. Jiale, bergerak pada bidang tekstil dan pakaian dengan jumlah pekerja lebih dari 4.000, terletak di desa gemulung;
- 2) PT. Samwon, bergerak pada bidang pembuatan pakaian, yang terletak di desa gemulung;
- 3) PT. Bunga Matahari Jepara, bergerak pada bidang pembuatan pakaian jadi yang terletak di desa lebuawu;
- 4) PT. Starcam Apparel, bergerak pada industri garmen, berada di desa Mindahan, kec. Batealit kab. Jepara Jawa

---

<sup>40</sup> *Perbedaan Konveksi Dan Garmen Lengkap* (Garmenesia, n.d.), <https://garmenesia.co.id/perbedaan-konveksi-dan-garmen-dengan-lengkap/> Diakses pada tanggal 18 Januari 2023.

<sup>41</sup> Darmanto and Kun Ismawati, "Kinerja Perusahaan Tekstil Dan Garment," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21, no. 1 (2020): 194, <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1110>.

Tengah 59461, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 1.000.

- 5) PT. Bomin Permata Abadi, yang bergerak pada industri tekstil, terletak di Sengonbugel Mayong, dengan jumlah pekerja lebih dari 2000 pekerja.<sup>42</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian yang peneliti lakukan terkait **“PEKERJA WANITA MUSLIMAH PASCA PANDEMI COVID-19: PERAN DAN KONTRIBUSI EKONOMI, KASUS PEKERJA GARMEN JEPARA”**.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Lukmanul Hakiem dan M. Amri pada tahun 2021	“Women Workers And Their Economic Roles During Covid-19 Outbreak From An Islamic Prespective: A Case Of Bentor Drivers In Gorontalo Indonesia”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perempuan memilih bekerja rangkap adalah karena kebutuhan ekonomi keluarga yang mengharuskan perempuan bisa mendapatkan uang dari pekerjaan apapun, dan dampak dari penerapan PSBB.. <sup>43</sup>
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian membahas pekerja wanita;</li> <li>2. Penelitian membahas peran pekerja wanita dalam</li> </ol>			

<sup>42</sup> Fitriana, “Pertumbuhan Industri Di Jepara Terhadap Tenaga Kerja Perempuan,” Oktober 2021, <https://www.kompasiana.com/fitriana31260/616e2cbe06310e0338203622/pertumbuhan-industri-di-jepara-terhadap-tenaga-kerja-perempuan> Diakses pada tanggal 18 Januari 2023.

<sup>43</sup> Arjuna and Amri, “Women Workers and Their Economic Roles during Covid-19 Outbreak from an Islamic Prespective: A Case Ofof Bentor Drivers Inorontalo Indonesia”, 10, No. 1 (2021): 15.

	<p>ekonomi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengkaji penelitian bukan hanya secara umum tetapi juga melalui Al-Qur'an dan Hadits;</li> <li>4. Metode penelitian Kualitatif.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya mengkaji supir bentor di gorontalo sedangkan peneliti kali ini meneliti kasus pekerja wanita pada perusahaan garmen;</li> <li>2. Penelitian sebelumnya dilakukan pada saat masa pandemi covid-19, sedangkan penelitian kali ini pasca pandemi covid-19;</li> <li>3. Penelitian sebelumnya obyeknya hanya ibu rumah tangga, sedangkan pada penelitian kali ini wanita muslimah baik seorang ibu rumah tangga maupun wanita dewasa yang belum menikah;</li> <li>4. Penelitan kali ini bukan hanya mengkaji mengenai peran wanita akan tetapi juga kontribusinya dalam ekonomi keluarga;</li> <li>5. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan fenomenologi sedangkan peneliti kali ini menggunakan pendekatan studi kasus.</li> </ol>		
<p>2.</p>	<p>Muhammad Munir dan Dwi Putri Robiatul Adawiyah pada tahun 2020</p>	<p>“Potret Diri Wanita Muslimah (Studi Fenomenologi Wanita Pekerja Karet”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan muslim memiliki peran penting, mulai dari pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak dan menaati suami atau orang tua, serta berani melakukan pekerjaan yang sulit dan berbahaya untuk menghidupi keluarga dan diri mereka sendiri.<sup>44</sup></p>
	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian tentang pekerja wanita;</li> <li>2. Obyek yang digunakan adalah wanita muslimah;</li> <li>3. Mengkaji penelitian bukan hanya secara umum tetapi juga melalui Al-Qur'an dan Hadits;</li> </ol>		

<sup>44</sup>Munir and Adawiyah, “Potret Diri Wanita Muslimah (Studi Fenomenologi Wanita Pekerja Karet”, 282-284.

	<p>4. Metode penelitian Kualitatif;</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya mengkaji pekerja wanita penoreh karet sedangkan peneliti kali ini mengkaji pekerja wanita pada perusahaan garmen;</li> <li>2. Penelitian dilakukan pada pasca pandemi covid-19;</li> <li>3. peneliti hanya fokus pada peran dan kontribusi pekerja wanita dalam ekonomi keluarga;</li> <li>4. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan fenomenologi sedangkan peneliti kali ini menggunakan pendekatan studi kasus.</li> </ol>		
<p>3.</p>	<p>Napisah, Ahmad Norma Permata, Dwi Nur Laela Fithriya, dan Hikmalisa pada tahun 2021</p>	<p>“Eksistensi Peran Perempuan di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus 3 Perempuan di Yogyakarta”</p>	<p>Keadaan yang menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah membongkar visi perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, memperkuat kehadiran perempuan di bidang ekonomi, membuktikan kemampuan perempuan untuk bekerja di luar rumah dan berperan ganda dengan seimbang.<sup>45</sup></p>
	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian tentang pekerja wanita;</li> <li>2. Penelitian mengkaji peran domestik dan publik pekerja wanita;</li> <li>3. Metode penelitian Kualitatif;</li> <li>4. Peneliti dan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan studi kasus.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti tidak hanya meneliti peran pekerja wanita tapi juga kontribusinya dalam ekonomi keluarga;</li> <li>2. Penelitian dilakukan pasca pandemi covid-19, sedangkan penelitian sebelumnya pada saat pandemi Covid-19;</li> <li>3. Peneliti mengkaji masalah atau kasus yang ada bukan hanya secara umum tapi juga melalui pandangan islam;</li> </ol>		

<sup>45</sup> Napisah and Permata, “Eksistensi Peran Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus 3 Perempuan Di Yogyakarta”, 509.

	<p>4. Obyek yang digunakan adalah wanita Muslimah;                  5. Peneliti fokus dengan pekerja wanita pada satu sektor pekerjaan yang sama yaitu pekerja di perusahaan garmen Jepara.</p>		
4.	<p>Hasriani dan Widya Astuti Aisfar pada tahun 2020</p>	<p>“Peran Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Aruhu Pada Pasar Sentral Kabupaten Sinjai”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wanita dalam meningkatkan ekonomi keluarga tidak bertentangan dengan syariah, wanita mendukung suaminya dengan membantu meringankan bebannya dan melihat ini sebagai pengabdian kepada suaminya, mereka juga diharapkan untuk mengatur waktunya untuk menerapkan dua peran tersebut.<sup>46</sup></p>
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian tentang pekerja wanita;</li> <li>2. Mengkaji penelitian bukan hanya secara umum tetapi juga melalui Al-Qur’an dan Hadits;</li> <li>3. Peneliti mengkaji peran wanita dalam rangka meningkatkan ekonomi;</li> <li>4. Metode penelitian Kualitatif.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya mengkaji pedagang wanita sedangkan peneliti kali ini meneliti kasus pekerja wanita pada perusahaan garmen;</li> <li>2. Penelitian dilakukan pasca pandemi covid-19;</li> <li>3. Penelitian sebelumnya informan yang dipakai hanya ibu rumah tangga sedangkan peneliti kali ini juga memilih wanita lajang atau belum menikah;</li> <li>4. Peneliti tidak hanya mengkaji peran wanita tapi juga kontribusinya dalam ekonomi keluarganya;</li> <li>5. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan</li> </ol>			

<sup>46</sup> Hasriani and Aisfar, “Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Aruhu Pada Pasar Sentral Kabupaten Sinjai”, 79.


	Deskriptif kualitatif sedangkan peneliti kali ini menggunakan pendekatan studi kasus.		
5.	Suci Restiati dan Khusniati Rofiah pada tahun 2022	“Fenomena Multi Peran Wanita Karier Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”	Hasilnya dipaparkan bahwa peran ganda perempuan bekerja mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul selama Covid-19 dan mampu mensejahterakan kehidupan keluarga baik secara kualitatif maupun kuantitatif. <sup>47</sup>
	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian tentang pekerja wanita;</li> <li>2. Mengkaji penelitian bukan hanya secara umum tetapi juga melalui Al-Qur'an dan Hadits;</li> <li>3. Dalam penelitian kali ini secara tidak langsung membahas terkait peran ganda pekerja wanita;</li> <li>4. Metode penelitian Kualitatif.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya mengkaji wanita karir tanpa menjelaskan secara rinci pada bidang apa sedangkan peneliti kali ini meneliti kasus pekerja wanita pada perusahaan garmen;</li> <li>2. Peneliti tidak hanya meneliti peran pekerja wanita tapi juga kontribusinya dalam memingkatkan ekonomi keluarga;</li> <li>3. Penelitian dilakukan pasca pandemi covid-19, sedangkan penelitian sebelumnya pada saat pandemi covid-19;</li> <li>4. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan fenomenologi sedangkan peneliti kali ini menggunakan pendekatan studi kasus.</li> </ol>		

<sup>47</sup> Restiati and Rofiah, “Fenomena Multi Peran Wanita Karier Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”, 140.

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka pikir merupakan suatu runtutan penelitian yang dibuat peneliti dalam mengkaji satu permasalahan yang diteliti sehingga memudahkannya dalam memahami dan menyelesaikan penelitian tersebut.

**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**



**Keterangan:** dari kerangka berfikir diatas dapat diketahui Berbagai konteks yang melatarbelakanginya antara lain pandemi covid-19, kondisi

ekonomi, ketiadaan kepala rumah tangga karena perceraian atau sakit, dan hadirnya usaha garmen di Jepara, menimbulkan efek, seperti PSBB sebagai usaha penanganan covid-19, inflasi mulai muncul masalah ekonomi seperti tingkat pendapatan yang menurun, efek positifnya adalah adanya lowongan di perusahaan garmen jepara.

Kebutuhan ekonomi meningkat dan semakin besar dari waktu ke waktu, namun seiring dengan pendapatan suami atau orang tua yang berfluktuasi, hal ini mendorong para muslimah mengambil peran publik untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada seperti memenuhi kebutuhan finansial. Masih relatif sulit bagi keluarga, terutama setelah wabah, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sehingga wanita muslimah yang bekerja dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi perekonomian untuk dapat mencapai kemandirian finansial dalam keluarga, meskipun harus tetap melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah dan membagi waktunya di antara dua tugas tersebut, yang merupakan beban yang cukup besar.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah pekerjaan suami/ orang tua anda?
2. Berapa rata-rata pendapatan suami/ orang tua anda dalam sebulan?
3. Bagaimana kondisi keuangan atau ekonomi keluarga anda saat ini?
4. Apakah alasan anda memilih untuk bekerja di perusahaan garmen?
5. Berapa gaji anda perbulan dengan bekerja di perusahaan garmen dan di alokasikan untuk apa saja?
6. Apakah sebelum pandemi anda bekerja?
7. Apakah kini dengan anda bekerja di perusahaan garmen, turut membantu memulihkan ekonomi keluarga anda setelah pandemi?
8. Berapa pemasukan dan pengeluaran anda dan keluarga dalam sebulan, setelah pandemi?
9. Berapa pemasukan anda dan keluarga dalam sebulan, sebelum dan sesudah bekerja di perusahaan garmen?
10. Bagaimana perubahan kondisi ekonomi keluarga anda setelah bekerja di perusahaan garmen?



11. Seberapa berpengaruh penghasilan yang anda peroleh dalam mendukung perekonomian keluarga?
12. Apakah antara pendapatan istri dan suami dibedakan dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
13. Apakah kendala yang anda alami selama bekerja di perusahaan garmen jepra?
14. Apakah dengan bekerja di perusahaan garmen mempengaruhi peran domestik anda dalam keluarga?
15. Bagaimana dengan tugas rumah tangga, adakah pembagian tugas antara suami dan istri?
16. Bagaimana caranya anda membagi waktu untuk mengurus rumah, anak dan suami/ orang tua dengan pekerjaan anda?

